



**P U T U S A N**

**Nomor : 50/Pdt.G/2013/PA.Buk.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :-----

**PENGGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer,  
tempat tinggal di Kabupaten Morowali, ----

----- **L A W A N** -----

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS tempat  
tinggal di Kabupaten Morowali, -----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka sidang ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku di bawah Register Nomor : 50/Pdt.G/2013/PA.Buk, tertanggal 1 Maret 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 18 Mei 2001 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/09/III/2004 tanggal 30 Maret 2004 ;-----



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun di Kolonodale kemudian pindah di Pos LAJ selama kurang lebih 1 tahun di Desa Emea dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di KAB. Morowali ;-----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama :-----
  - a. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 12 tahun 8 bulan ;-----
  - b. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 11 tahun 4 bulan ;-----
4. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam pemeliharaan Penggugat ;-----
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :-----
  - 1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2007 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;-----
  - 2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :-----
    - a. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain ;-----
    - b. Tergugat pernah memberi uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (*Dua juta rupiah*) untuk kebutuhan sehari-hari tetapi setelah terjadi permasalahan Tergugat minta dikembalikan uang tersebut dan mengancam Penggugat bila tidak dikembalikan ;-----
    - c. Pada tanggal 5 Mei 2010 dan tanggal 6 Juni 2011 Penggugat telah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, tetapi Penggugat mencabut



gugatannya dengan alasan Tergugat berjanji akan merubah sikapnya dan kembali rukun bersama Penggugat ;-----

- 1 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September 2012 ;-----
- 2 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan September 2012 sampai sekarang ;-----

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat ;-----
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat \_\_\_\_\_ perkara ini ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-

- Primer :**-----
1. Mengabulkan \_\_\_\_\_ gugatan Penggugat ;-----
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----
  3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;  
-----

- Subsider :**-----
- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;---



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 50/Pdt.G/2013/PA.Buk tertanggal 8 Maret 2013 dan 19 Maret 2013, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat di dalam persidangan agar kembali rukun dan membina rumah tangganya yang baik dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 1 Maret 2013 dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban / keterangannya atas gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :-----

1. **Alat Bukti Tertulis** ;

-----



- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7206126506770002 tanggal 1 Mei 2012 An. Penggugat, fotokopi ini telah disesuaikan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera, lalu diberi tanda bukti (P1) ;-----
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/09/III/2004 tanggal 1 Mei 2004, fotokopi ini telah disesuaikan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera, lalu diberi tanda bukti (P2) ;-----

## 2. Saksi-Saksi

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing sebagai berikut :-----

1). **SAKSI PERTAMA**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara sepupu saksi ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kolonodale kemudian pindah di Desa Emea dan terakhir tinggal di Desa Sampeantaba, dan selama menikah telah mempunyai 2 orang anak ;--



- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awal pernikahan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi Penggugat sering mengadu kepada saksi tentang rumah tangganya dengan sebab tersebut, dan melihat badan Penggugat yang memar akibat dipukul Tergugat ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat naik mobil bersama wanita idaman lainnya itu bernama MIMI kebetulan saksi numpang di mobil tersebut, dan Tergugat mengaku telah menikah dengan wanita tersebut ;-----
- Bahwa Penggugat juga pernah memberitahu saksi, Tergugat telah menikah lagi di Kabupaten Toli-Toli sekitar 3 bulan yang lalu saat KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Daerah itu ;-----
- Bahwa Penggugat sudah 2 kali mengajukan perceraian di Pengadilan Agama ini, namun Penggugat mencabut gugatan cerainya karena Tergugat berjanji mau merubah sifat dan perbuatannya, yang suka menjalin hubungan asmara dengan wanita lain ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2012, Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang ini ;-----



- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

2). **SAKSI KEDUA**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemenakan saksi ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kolonodale kemudian pindah di Desa Emea dan terakhir tinggal di Desa Sampeantaba, dan selama menikah telah mempunyai 2 orang anak yang dipelihara oleh Penggugat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun, namun sejak tahun 2007 sudah tidak ada keharmonisan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara keduanya karena Tergugat suka menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bahkan sampai menikahi wanita bernama MIMI, selain itu jika terjadi pertengkaran Tergugat biasa memukul Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi tahu dari Penggugat dan keluarga yang lain





mengenai pertengkaran keduanya karena ulah Tergugat tersebut ;-----

- Bahwa Penggugat sudah 2 kali mengajukan perceraian di Pengadilan Agama ini, namun Penggugat mencabut gugatan cerainya karena Tergugat berjanji mau merubah sifat dan perbuatannya, maka Penggugat menggugat

lagi dan sudah tidak mau rukun dengan Tergugat ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2012, Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang ini ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2012, Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang ini dan tinggal di Desa Matansala ;-----

- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Penggugat untuk kembali bersama dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan hanya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah  
sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta  
penjelasannya dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,  
sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3  
Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang  
Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat  
datang sendiri menghadap di persidangan, sementara Tergugat tidak datang  
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan  
pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan hukum  
yang sah, olehnya berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. Tergugat yang telah

dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap, akan tetapi tidak hadir  
menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut dapat diputus dengan  
verstek;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian  
melalui mediasi karena ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, namun Majelis  
Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat  
agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga yang baik  
(*mu'asyarah bil ma'ruf*) dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan hal ini telah  
sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7  
Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan kedua Undang-  
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Peraturan Mahkamah  
Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi ; -----



Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah karena hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2007 disebabkan karena Tergugat menjalin asmara dengan wanita lain bahkan telah menikah dengan seorang wanita bernama MIMI, Tergugat sudah 2 kali berjanji untuk merubah sifat dan perbuatannya tersebut, namun Tergugat melakukannya kembali, sehingga dari hal tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal bulan September 2012 hingga sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama ;-----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa bukti P2, yang telah dinazzegeleen dan dilegalisir sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;----

Menimbang, bahwa gugatan cerai dengan alasan ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab ketidakrukunan itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun



2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;--

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing : **SAKSI PERTAMA DAN SAKSI KEDUA** yang telah menerangkan dengan benar bahwa telah terjadi ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2007 yang lalu disebabkan Tergugat menjalin asmara dengan wanita lain dan telah menikah dengan wanita bernama MIMI, Tergugat telah melanggar janjinya untuk tidak menjalin hubungan lagi dengan wanita lain, keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2012 kurang lebih 6 bulan lamanya hingga sekarang ini, Tergugat yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ada nafkah lahir maupun bathin ;--

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan menilai, bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan saksi sebagaimana dimaksud pasal 309 R.Bg ;-----

Menimbang, bahwa telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2007 yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bahkan telah menikah dengan wanita yang bernama MIMI, Tergugat telah melanggar janjinya untuk tidak menjalin hubungan lagi dengan wanita lain, hingga terjadi perpisahan sejak bulan September 2012 hingga sekarang ini, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ada nafkah lahir dan bathin ;-----

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang diliputi ketidakharmonisan dan adanya perselisihan dan pertengkaran tidak mungkin diciptakan suasana keharmonisan lahir dan batin, seperti yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum



ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia ;-----

Menimbang, bahwa suami istri di samping memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi

sendi dasar dari susunan masyarakat, suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain, sesuai petunjuk dalam pasal 77 ayat 1 dan 2 dan pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, namun kenyataannya hati mereka berdua sudah retak dan ikatan perkawinannya telah pecah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah bersifat tetap dan telah berlangsung secara terus menerus, sehingga pada puncaknya menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka (*broken marriage*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat

Dirukunkan kembali dan Penggugat telah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, walaupun sudah dinasehati, oleh karena itu jalan yang terbaik yang harus ditempuh oleh Pengadilan adalah memutuskan ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung bukti-bukti, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam kitab *Nihayatus Zain Pasal Talaq* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut :-----



ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على

عشرتها بأن يحصل له منها مشقة لا تحتمل عادة Artinya :

*“Dan di antara sunahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan istri atau suami mempunyai sifat-sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau istri tidak mampu lagi untuk melangsungkan kehidupan rumah tangganya” ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan bersandar pada pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang



Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini ;-----

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat ;-----
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp. 311.000,- (*Tiga ratus sebelas ribu rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1434 Hijriyah, oleh Kami Drs. M. TAMAN sebagai Ketua Majelis, Drs. ABD. HAMID SANEWIN, MH. dan SAMSUDIN DJAKI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota



tersebut dan dibantu oleh USMAN ABU, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat ;-----

Ketua Majelis

ttd

Drs. M. TAMAN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. ABD. HAMID SANEWING, MH.

SAMSUDIN DJAKI, SH.

Panitera Pengganti

ttd

USMAN ABU, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	220.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	311.000,-
(Tiga ratus sebelas ribu rupiah)		





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)